

Etika Gen Z dalam Menyampaikan Preferensi Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 di Sosial Media

Alifya Rahil Ramadhina Miskal¹, Ayundha Raissa Malika², Hafiya Nuruna³,
Syahirah Azahra Mumtaz⁴

¹²³⁴Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 07, 2023

Keywords

Paradigma politik, Penggunaan media sosial, Pemilu, Etika bersosial media.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara demokrasi, sudah sepatutnya memberikan ruang yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengutarakan pendapat, kritik, dan preferensi mereka tentang berbagai hal termasuk dalam menilai kinerja pemerintah. Seiring dengan perubahan teknologi yang memberikan kebebasan dalam setiap orang untuk menyuarakan opininya, tantangan etika hadir sebagai suatu permasalahan kompleks. Essay ini menyoroti pertimbangan etis yang perlu diperhatikan dalam menyuarakan pendapat secara daring, termasuk penyebaran informasi palsu, pelecehan nama baik, dan polarisasi opini. Demokrasi digital membutuhkan keterlibatan yang bertanggung jawab, dan pemahaman Gen Z terhadap etika dapat membentuk dinamika demokrasi modern. Metode penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan menganalisis dan memilih literatur mengenai paradigma kampanye politik para capres, dalam menggunakan media sosial serta pengaruh generasi Z. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan meninjau literatur ilmiah, laporan pemerintah, artikel jurnal, dan publikasi resmi lainnya yang terkait dengan media sosial dan dampaknya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan etis perlu diperhitungkan ketika mengekspresikan pendapat secara online

termasuk pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu dan polarisasi opini. Tingginya prevalensi penggunaan internet dan media sosial di Indonesia, menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik yang dominan bagi masyarakat Indonesia.

PENDAHULUAN

Di era society 5.0 ini tentu semakin banyak yang lihai dalam menggunakan sosial media terutama pada kalangan remaja, atau yang biasa disebut generasi Z sebab generasi tersebut memiliki kontribusi besar pada fase era digital saat ini terutama dalam menggunakan sosial media. Mengulik keadaan negara Indonesia saat ini telah genap 2 periode masa presiden Jokowi selesai menjabat tentu karib dengan dinamika politik di kehidupan sekarang, menjelang tahun 2024 tentu disambut dengan hangatnya pertentangan politik untuk memajukan pasangan calon mereka masing-masing dari partai berbeda untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden.

Perubahan paradigma dalam dunia politik dan sosial ketika menggunakan media bukan hanya sekedar sarana hiburan atau komunikasi namun tempat melahirkan citra baru serta saling berkomunikasi dengan pemilih potensial dan bertukar opini publik serta pencalon. Urgensi dalam masalah ini lahir selaras dengan pertumbuhan teknologi, para calon presiden telah mengetahui ajang sosial media bisa membangun jangkauan yang lebih luas sebab kampanye 2024 akan didominasi oleh generasi Z. Dalam menggunakan sosial media perlu memahami bagaimana etika yang seharusnya ditaati di dalamnya, etika bersosial media perlu diikuti oleh individu dalam berpartisipasi menggunakan platform media tersebut, sebab dalam bersosial media semua hal akan menjadi semakin luas, oleh karenanya peran etika dalam bersosial media menjadi hal yang sangat krusial agar tetap melahirkan lingkungan media sosial yang tetap positif.

Analisis data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan dalam penggunaan media sosial ketika berkampanye politik oleh para capres terbukti terus menerus meningkat. Dengan

*Corresponding author

E-mail addresses: alifya.rahil@ui.ac.id

demikian para capres berburu strategi matang yang kreatif untuk dioptimalkan dalam aspek media sosial. Pentingnya pola media sosial dalam penentu capres 2024 memang membawa fakta bahwa era kampanye 2024 digenggam oleh tangan para generasi Z.

Di sisi lain fenomena ini tentu menjadi tantangan besar bagi capres selain membangun citra tentu banyak jejak digital yang direkam oleh para media untuk mempengaruhi penentu capres yang paling berpotensi. Hal tersebut bisa merugikan popularitas serta reputasi para calon. Oleh karenanya seiring mengawasi perkembangan serta dinamika ini, mengamati media sosial paradigma politik capres akan membawa pemahaman kita lebih mendalam mengenai urgensi penggunaan media sosial menjadi platform yang strategis untuk kampanye para capres 2024.

TINJAUAN LITERATUR

Etika

Secara terminologi, etika berasal dari istilah Yunani *ethos* yang memiliki banyak arti dalam bentuk tunggal, yakni: padang rumput, kandang, tempat tinggal biasa, kebiasaan, perasaan, akhlak, cara berpikir, adat, watak, dan sikap. Sedangkan dalam bentuk jamak, *ethos* yang menjadi *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam arti sempit, etika adalah studi tentang apa yang biasanya dilakukan, atau studi tentang adat kebiasaan. Bertens (2007) menyatakan ada tiga pengertian etika menurut KBBI. Pertama, etika dapat diartikan sebagai nilai dan standar moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam berperilaku. Kedua, etika mengacu pada seperangkat prinsip atau nilai moral yang membentuk kode etik. Dan yang terakhir, etika dipahami sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Etika merupakan salah satu cabang aksiologi yang menitikberatkan pada pencarian baik dan buruk, atau dalam arti lain apa yang bermoral dan tidak bermoral (Ginting et al., 2021). Dalam filsafat, etika adalah studi tentang hakikat moralitas dan didefinisikan sebagai “sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan” (Irhamdi, 2018).

Netiket (etiket dalam berinternet)

Pratama dalam Kusumastuti et al., (2021) menyatakan bahwa ketika beraktivitas di internet, para pengguna harus mengikuti etika dan etiket yang telah ditetapkan. Keduanya wajib untuk dipahami, dihormati, dan diterapkan oleh pengguna selama mengakses layanan internet. Etiket mengacu pada tata cara interaksi individu dalam masyarakat dan umumnya bersifat tidak tertulis atau konvensional. Dalam ranah digital, istilah yang sering digunakan untuk etiket berinternet adalah Netiket atau *netiquette*. Netiket berasal dari gabungan kata *network* (jaringan) dan *etiquette* (etika atau tata nilai) yang merujuk pada norma perilaku yang diterapkan dalam komunikasi di dunia siber. Thurlow dalam Nasrullah (2016) menggambarkan netiket sebagai etika internet dan perilaku sosial dalam media daring. Sementara itu, Kozik & Silvová (2014) mendefinisikan netiket sebagai panduan perilaku pengguna di internet. Terdapat dua jenis netiket berdasarkan konteks digital, yaitu *one to one communication* untuk interaksi individu seperti pengiriman email, dan *one to many communication* untuk interaksi dengan banyak orang, misalnya di blog dan media sosial (Kusumastuti et al., 2021).

Shea (1994) kemudian menyebutkan sepuluh prinsip etika inti berinternet, yaitu: 1) Berkomunikasi secara daring dengan kesadaran bahwa individu di balik layar memiliki perasaan; 2) Menetapkan standar perilaku online setara dengan standar di kehidupan nyata; 3) Pahami posisi kita di dunia maya dan tindakan pengguna lain sebelum berpartisipasi; 4) Menghormati waktu dan *bandwidth* orang lain; 5) Membangun citra positif online melalui penggunaan ejaan dan tata bahasa yang benar; 6) Berkontribusi dengan membagikan pengetahuan dan wawasan; 7) Menjaga agar perbedaan pendapat terkendali; 8) Menghargai privasi orang lain; 9) Menghindari penyalahgunaan kekuasaan; 10) Memaafkan kesalahan orang lain.

Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi dipahami sebagai hak intrinsik setiap orang untuk mengekspresikan, mencari, serta menyampaikan pendapat maupun informasi dengan berbagai cara. *Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan bahwa hak ini dianggap fundamental dan mendasar, harus diwujudkan, dihormati, dan dilaksanakan, terutama dalam masyarakat

demokratis yang mengakui hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi pada hakikatnya adalah milik setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dalam masyarakat (Wiratraman, 2016). Sebagai individu, kebebasan berekspresi memungkinkan penyampaian pandangan dan pendapat kepada orang lain. Sedangkan sebagai anggota kelompok, kebebasan berekspresi digunakan sebagai sarana mengutarakan pendapat tiap individu untuk mencapai tujuan bersama. Hak ini dilindungi dan dijamin oleh negara dan dapat diimplementasikan melalui tulisan, buku, diskusi, maupun kegiatan pers.

Toby Mendel (2008) mengemukakan beberapa alasan signifikan mengenai pentingnya kebebasan berekspresi, antara lain: pertama, hal ini dianggap sebagai fondasi demokrasi. Kedua, perannya krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketiga, kebebasan berekspresi diakui sebagai peningkat akuntabilitas. Keempat, kebebasan ini dianggap sebagai metode terbaik untuk menemukan kebenaran dalam masyarakat. Kebebasan berekspresi memengaruhi proses penerapan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Warga negara membutuhkan kebebasan untuk mendapatkan informasi, menyuarakan pendapat, dan menyatakan pandangan agar dapat berpartisipasi secara efektif (Rahmanto, 2016). Pemerintahan demokratis memerlukan kemampuan warganya untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, yang dapat dicapai dengan memberikan hak berpendapat dan berekspresi kepada warga negara

METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini mengadopsi metode studi literatur atau kepustakaan. Proses ini melibatkan pencarian dan analisis artikel, jurnal, buku, serta sumber-sumber pustaka resmi lainnya dari berbagai platform, termasuk Google Scholar, Portal Garuda, Researchgate, Emerald Insight, serta referensi elektronik lain dari situs media sosial, seperti *Twitter* dan *TikTok*. Pencarian literatur dibatasi dan disesuaikan dengan fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ruang lingkup politik dan pemerintahan, demokrasi rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Berakar pada prinsip-prinsip kesetaraan, partisipasi, dan perlindungan hak-hak individu, demokrasi mewakili sebuah sistem di mana warga negara secara aktif berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan bangsanya. Dalam pemerintahan yang demokratis, kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran, pendapat, dan perspektif memainkan peran penting dalam menumbuhkan wacana publik yang dinamis dimana beragam suara berkontribusi pada pembentukan narasi kolektif. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya melindungi kebebasan individu, namun juga memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.". Dalam hal ini, kebebasan tersebut diwujudkan melalui kebebasan berekspresi yang memberdayakan individu untuk menyuarakan pendapat dan berbagi pemikiran tanpa rasa takut akan tuntutan, ancaman, maupun pembalasan atas ekspresi atau pendapat yang diutarakan. Longboan (2018) menggarisbawahi pentingnya kebebasan berekspresi baik sebagai hak individu maupun kolektif, yang memungkinkan partisipasi aktif dalam kehidupan budaya dan politik masyarakat. Prinsip demokrasi ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memelihara ruang publik (*public sphere*) yang kuat dimana warga negara dapat berpartisipasi secara aktif.

The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2022 menyatakan bahwa Indeks Demokrasi di Indonesia masih tergolong stagnan dengan skor 6,71 atau sama dengan skor tahun sebelumnya. Angka ini menempatkan Indonesia pada kategori "demokrasi yang cacat" (*flawed democracy*). Meski skor keseluruhannya tidak berubah, namun terjadi penurunan peringkat global Indonesia saat ini berada di peringkat 54 setelah sebelumnya pada tahun 2021 berada pada peringkat 52 menjadi dari total 167 negara. Terdapat 60 indikator di lima kategori utama yang diukur oleh EIU yaitu proses pemilu dan pluralisme, budaya politik, partisipasi politik, fungsi pemerintahan, dan kebebasan sipil. Indonesia berada pada posisi stagnan atau

dengan kata lain kelima kategori tersebut tidak mengalami perubahan atau peningkatan nilai dari tahun sebelumnya. Dengan adanya penurunan peringkat dan masih ditemukannya indikator yang tidak mengalami perubahan nilai, menandakan bahwa masih banyak perbaikan yang menjadi “pekerjaan rumah” utama bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Esensi demokrasi terletak pada pengakuan bahwa masyarakat yang berkembang adalah masyarakat yang memupuk lingkungan di mana kebebasan berekspresi tidak hanya ditoleransi namun juga dirayakan. Melalui arus informasi dan gagasan yang tidak terbatas, kebebasan berekspresi menjadi urat nadi masyarakat demokratis, mendorong kemajuan sosial, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa suara semua individu, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka, didengar dan dihormati.

Kebebasan berekspresi telah mengalami perkembangan yang signifikan jika dilihat dari konteks sejarah pemerintahan di Indonesia. Pada era Orde Lama (1945-1965) dan Orde Baru (1966-1998), kebebasan berekspresi dikekang dan direduksi oleh pemerintah pusat menjadi alat yang dieksploitasi sebagai alat kontrol dan otoritas. Hal ini tentu tidak menggambarkan wujud negara demokrasi yang sebenarnya, karena masih ada intervensi dan pembatasan langsung dari pemerintah pusat yang menghalangi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat dan perubahan zaman, era baru ruang publik pun muncul, yang sangat dipengaruhi oleh munculnya media sosial. Pada era ini, kebebasan berekspresi menjelma menjadi hak fundamental yang berperan penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), prevalensi penggunaan internet di Indonesia tergolong sangat tinggi yaitu dengan 215,63 juta pengguna internet dan 191,4 juta pengguna media sosial, atau setara dengan 78,19 persen dan 68,9% dari total populasi, yang semakin menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik yang dominan untuk digunakan masyarakat di Indonesia. Hamilton dan Ole Pors (2003) menekankan pentingnya peran akses informasi dalam partisipasi demokratis, yang memungkinkan warga negara membuat pilihan berdasarkan informasi yang membentuk lintasan kemajuan masyarakat. Sosial media sebagai ruang publik digital memberi kemudahan akses terhadap informasi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan adanya media sosial, tersedia pula ruang-ruang publik secara *virtual* yang tidak terbatas dan memberdayakan setiap individu dalam masyarakat untuk dapat dengan mudah mengekspresikan pemikiran mereka dalam skala dan cakupan yang lebih luas.

Meskipun kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi manusia mendasar yang dilindungi oleh konstitusi, hak ini bersifat tidak mutlak dan dapat dibatasi. Kebebasan berekspresi memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan atau kerugian. Mudah-mudahan akses digital ke media sosial telah memperluas jangkauan, namun juga memunculkan manifestasi yang mengkhawatirkan yaitu munculnya ujaran kebencian (*hate speech*). Penemuan ujaran kebencian yang disebarluaskan dengan mudah melalui media daring seperti sosial media menampilkan sisi gelap dari kebebasan berekspresi yang tidak dibatasi.

Ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial telah menjadi fenomena yang memprihatinkan dan memberikan tantangan terhadap praktik kebebasan berekspresi di masyarakat. Ujaran kebencian mencakup segala komunikasi, baik tertulis, lisan, atau simbolis, yang mendiskriminasi, menstigmatisasi, atau menghasut masyarakat dalam melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, maupun afiliasi politik. Komentar penghinaan rasial maupun pernyataan diskriminatif dapat ditemukan di berbagai media sosial, membuat kebebasan berekspresi sebagai perwujudan demokrasi menjadi ternodai dan melenceng jauh dari apa yang seharusnya.

Saat ini Indonesia telah memasuki tahun politik menuju pemilu 2024, tensi politik yang semakin meningkat membuat risiko meningkatnya ujaran kebencian di media sosial juga kian meningkat. Bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat ditemui berkaitan dengan wacana politik diantaranya adalah penggunaan informasi yang dapat membentuk polarisasi di masyarakat, yang seringkali memicu konflik antar lawan politik. Penggunaan istilah kebencian yang telah dikemas dalam bentuk *meme*, narasi berisikan informasi palsu yang merendahkan

pihak tertentu, maupun penyampaian informasi secara masif yang membentuk stereotip negatif terhadap suatu individu atau kelompok yang memiliki afiliasi politik berbeda. Hal ini tentunya sangat merugikan karena dapat digunakan oleh oknum tertentu untuk memanipulasi opini publik, menyebarkan perpecahan, dan memicu ketegangan dalam masyarakat.

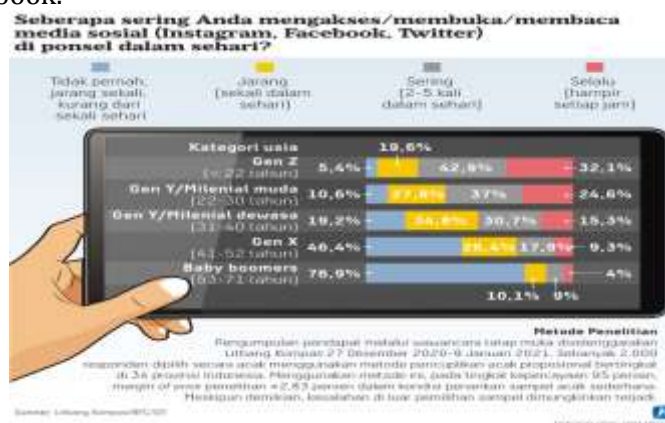
Dalam konteks dinamika politik, gambar-gambar tangkapan layar di atas merupakan beberapa contoh dari banyaknya ujaran kebencian di media sosial. Meskipun perbedaan pandangan dan afiliasi politik adalah bagian integral dari sistem demokrasi, penting bagi masyarakat untuk memahami batas-batas etika dalam menyampaikan pendapat politik. Ujaran kebencian tidak hanya menciptakan polarisasi dalam masyarakat, tetapi juga merusak dasar keberagaman pendapat yang seharusnya menjadi kekayaan sebuah negara demokratis.

Sosial media memang sejatinya sudah sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari, terutama pada gen z yang memang sudah terbiasa bahkan lahir di era dimana teknologi sedang berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Di Indonesia sendiri, pengguna internet dan sosial media didominasi oleh gen z dengan durasi penggunaannya lebih dari enam jam perhari-nya. Berdasarkan data Kementerian Koinfo dalam laporan survei Status Literasi Digital di Indonesia Pada 2022, seperti yang dikutip dari Indonesia Baik, dibandingkan dengan generasi-generasi lain, gen z lebih banyak menggunakan waktunya dalam menggunakan internet. Dimana, mayoritas responden gen z sebanyak 35% yang menggunakan waktunya lebih dari 6 jam dalam menggunakan internet perhari-nya.



Gambar 1. Data generasi yang paling banyak menggunakan waktunya di internet

Mengutip dari Kompas, menurut riset yang dilakukan, gen z hampir setiap hari bahkan setiap jam selalu membuka salah satu *platform* media sosial dalam keseharian mereka. Data tersebut juga menampilkan perbandingan yang cukup jauh antara persentase bersosial media antara gen z dengan generasi-generasi lainnya. Menurut Suherlan (2022), yang dikutip dari Magan.,et al (2022), aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan (secara gratis) berdasarkan data yang didapatkan melalui App Store merupakan WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.

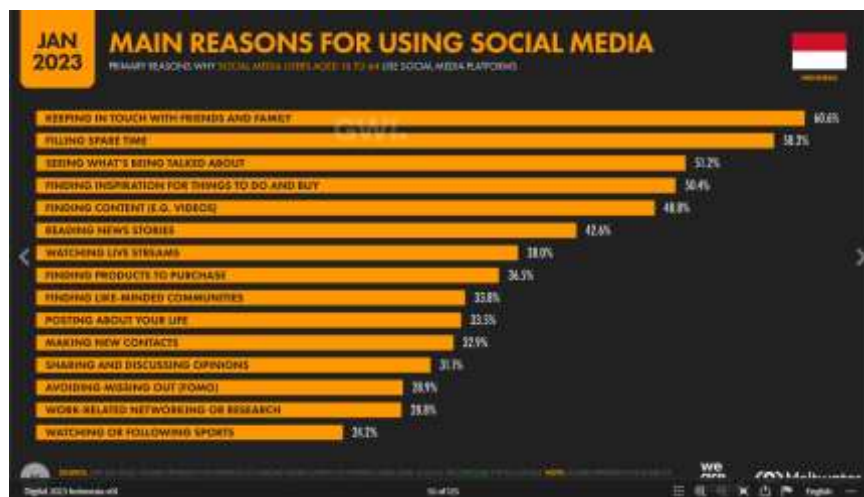


Gambar 2. Data kategori usia pengguna sosial media di Indonesia

Sumber : Kompas (2021)

Memang, dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, tidak bisa dipungkiri bahwa generasi-generasi yang lahir pada saat perkembangan teknologi tersebut semakin lama akan semakin bergantung dengan teknologi yang sedang berkembang tersebut. Pandemi covid-19 juga turut andil dalam penggunaan sosial media ini karena saat pandemi semua orang di seluruh dunia terpaksa harus berada di rumah mereka masing-masing selama 24 jam untuk menghindari penularan virus covid-19. Gen z, yang saat itu mayoritas adalah anak muda bahkan remaja, yang seharusnya banyak menggunakan waktu mereka untuk bermain di luar bersama teman sebaya mereka dan mengeksplor banyak hal, terpaksa harus menunda masa tersebut sehingga salah satu media atau sarana yang dapat mereka gunakan untuk dapat tetap berinteraksi, memperoleh hiburan, dan mendapatkan informasi adalah melalui sosial media.

Menurut data oleh Kemp (2023) dalam Data Reportal, tentang alasan utama masyarakat Indonesia dalam bersosial media, menunjukkan bahwa sosial media menjadi salah satu opsi pilihan masyarakat Indonesia, terutama gen z yang menghabiskan banyak waktunya di sosial media, untuk mendapatkan informasi baru, melihat apa yang sedang menjadi topik pembicaraan, serta sebagai media untuk berdiskusi dan bertukar pendapat. Baru-baru ini banyak *platform* media sosial di diisi oleh berbagai informasi tentang salah satu topik yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia yaitu tentang calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2024. Tentu saja informasi-informasi tersebut tidak luput dari adanya komentar, diskusi, dan pendapat-pendapat dari netizen pengguna sosial media, terutama gen z yang akan menjadi pemilih pemula di pemilu kali ini.



Gambar 3. Alasan masyarakat Indonesia menggunakan sosial media

Sumber : Kemp (2023)

Untuk itu, etika dalam bersosial media sangat dibutuhkan agar kita dapat bersosial media dengan baik dan bijak, terutama bagi gen z dalam memberikan opininya terhadap calon dan calon wakil presiden 2024, jangan sampai kita terpengaruh oleh komentar-komentar atau diskusi yang tidak berbobot sehingga kita dapat dengan seenaknya melontarkan atau menyampaikan apapun yang kita kehendaki tanpa mengetahui konsekuensi dan juga kebenarannya. Di Indonesia sendiri aturan tentang bersosial media sebenarnya sudah diatur, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengacu dari peraturan perundang-undangan tersebut dan sesuai dengan topik tulisan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan gen z dalam menyampaikan pendapat dan preferensinya di sosial media terkait calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2024, diantaranya adalah mengerti apa konsekuensi dari komentar atau pendapat yang ditinggalkan di sosial media, mengingat sosial media adalah ruang publik yang dapat dilihat dan diakses oleh siapapun dan kapanpun. Kita sebelumnya harus paham apa saja dampak yang dapat diakibatkan dari apapun yang kita

lakukan di sosial media, jangan sampai pendapat tersebut malah menjadi ujaran kebencian dan tidak memberikan manfaat. Setidaknya, jika memang dalam mengemukakan pendapat tersebut kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Akan tetapi, akan jauh lebih baik jika pendapat yang kita sampaikan di sosial media tentang calon dan calon wakil presiden ini justru memberikan informasi baru bagi sesama pengguna sosial media sehingga sesama pengguna dan juga gen z sebagai pemilih pemula dapat lebih bijak lagi dalam memilih calon presiden dan wakilnya nanti.

Dalam berpendapat di sosial media, terlebih lagi dalam topik seputar calon presiden dan wakil presiden, sebaiknya kita mencari terlebih dahulu fakta dan informasi akuratnya. Hal ini karena jika kita ternyata keliru dalam memberikan komentar atau pendapat kita tentang salah satu calon dan calon wakil presiden, ini dapat berdampak domino. Orang lain yang membaca unggahan kita di sosial media bisa saja percaya dengan apa yang kita tulis dan unggah tanpa memastikan lebih lanjut tentang informasi tersebut. Sebagai contoh, kita mengunggah suatu tulisan berupa pendapat kita dalam salah satu platform, misalnya aplikasi X, yang menyatakan bahwa "calon presiden Indonesia 2024 B adalah seorang yang termasuk ke dalam komunitas LGBT karena menggunakan simbol pelangi dalam kampanye nya sehingga ketika kita memilih calon B tersebut, Indonesia akan menjadi negara yang hancur karena dipimpin oleh presiden seperti itu." Ketika kita tidak memastikan kembali dan langsung saja mengunggah pendapat tersebut, bukan hanya akan menimbulkan perdebatan dan kita baru saja menyebarkan berita *hoax*, tetapi juga akan berdampak kepada kepercayaan orang lain kepada calon presiden B ini, dimana mereka bisa saja langsung mempercayai informasi tersebut tanpa memastikannya kembali bahkan dapat ikut menyebarkan informasi tersebut ke komunitas yang lebih besar sehingga informasi yang salah ini (*hoax*) akan menjalar ke komunitas yang lebih luas. Padahal belum tentu simbol tersebut ditujukan untuk komunitas LGBT, bisa saja itu hanyalah simbol untuk memberikan aksesoris seni atau keindahan dan apakah semua pelangi harus diafiliasikan dengan komunitas tertentu? tentu saja tidak semuanya, untuk itu penting untuk memastikan kembali semua informasi yang kita terima dan lihat sebelum mengunggah dan menyuarakannya.

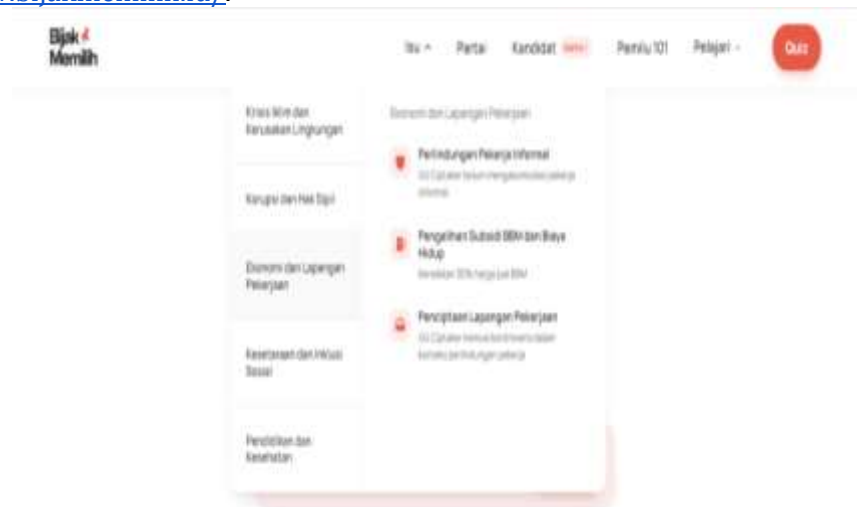
Selain itu, hal yang harus diperhatikan lainnya adalah pemilihan kalimat atau tutur kata dalam berpendapat atau berkomentar di sosial media terlebih lagi ketika kita berpendapat di sosial media, kita hanya menyampaikannya melalui tulisan dan kalimat sehingga intonasi suara, mimik wajah, dan bahasa tubuh kita tidak dapat diketahui dan dilihat oleh orang-orang yang membacanya. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam pemilihan kata dan kalimat dalam bermedia sosial karena bisa saja maksud dan tujuan kita disalahpahami oleh orang-orang yang membacanya. Jangan sampai pendapat dan komentar yang kita unggah di sosial media tentang calon presiden dan calon wakil presiden preferensi kita kesannya seperti menjatuhkan calon presiden dan calon wakil presiden yang lainnya sehingga menimbulkan perdebatan dan malah menggiring kebencian dan ketidaksukaan ke calon presiden dan calon wakil presiden lainnya.

Gen z, sebagai pemilih pemula dan sebagai cikal bakal penerus bangsa, harus lebih berhati-hati dan bijak lagi dalam menerima informasi, membagikan informasi, serta berpendapat dan berkomentar di sosial media. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat mengetahui informasi dari para calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2024 ini sebagai upaya untuk berpendapat dengan lebih bijak dan baik lagi. Ada banyak sekali orang-orang di berbagai *platform* sosial media, seperti aplikasi X dan Tiktok, yang membagikan pengetahuan dan informasi yang mereka ketahui, dengan sumber-sumber yang kredibel, tentang calon presiden dan calon wakil presiden nantinya. Salah satu *platform* yang menyediakan informasi dan rekam jejak para calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2024 adalah Bijak Memilih.

Bijak Memilih merupakan sebuah gerakan independen yang diprakarsai oleh komunitas bernama Think Policy dan What Is Up Indonesia yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemilih muda dalam menentukan pilihannya terhadap Calon Presiden 2024. Gerakan ini tersedia dalam bentuk *platform* di *website* maupun media sosial seperti Instagram, X, maupun Tiktok, dengan beragam informasi penting yang mudah untuk dipahami dan diakses oleh generasi muda Indonesia yang didominasi oleh Generasi Z (Gen Z).

Bijak memilih adalah salah satu dari banyaknya platform yang menyediakan informasi-informasi seputar pemilihan umum (pemilu) 2024, mulai dari seputar partai politik yang menaungi para kandidat calon presiden dan wakil presiden, ideologi yang dianut oleh partai politik tersebut, representasi politik, hingga rekam jejak korupsi yang pernah dilakukan oleh partai politik yang menaungi kandidat calon presiden dan wakilnya tersebut. Berikut disampaikan salah satu contoh rekam jejak korupsi yang dilakukan salah satu partai politik yang menaungi salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Selain itu, Bijak memilih juga menyediakan isu-isu yang penting untuk dibahas dan diselesaikan disesuaikan dengan visi dan misi serta kinerja dari para kandidat calon presiden dan wakil presiden, mulai dari isu krisis iklim dan lingkungan, pendidikan dan kesehatan, korupsi, dan lainnya, semuanya lengkap berada di website mereka <https://www.bijakmemilih.id/>.



Gambar 4. Tampilan isu-isu yang penting untuk dibahas dan diselesaikan di 2024 nanti

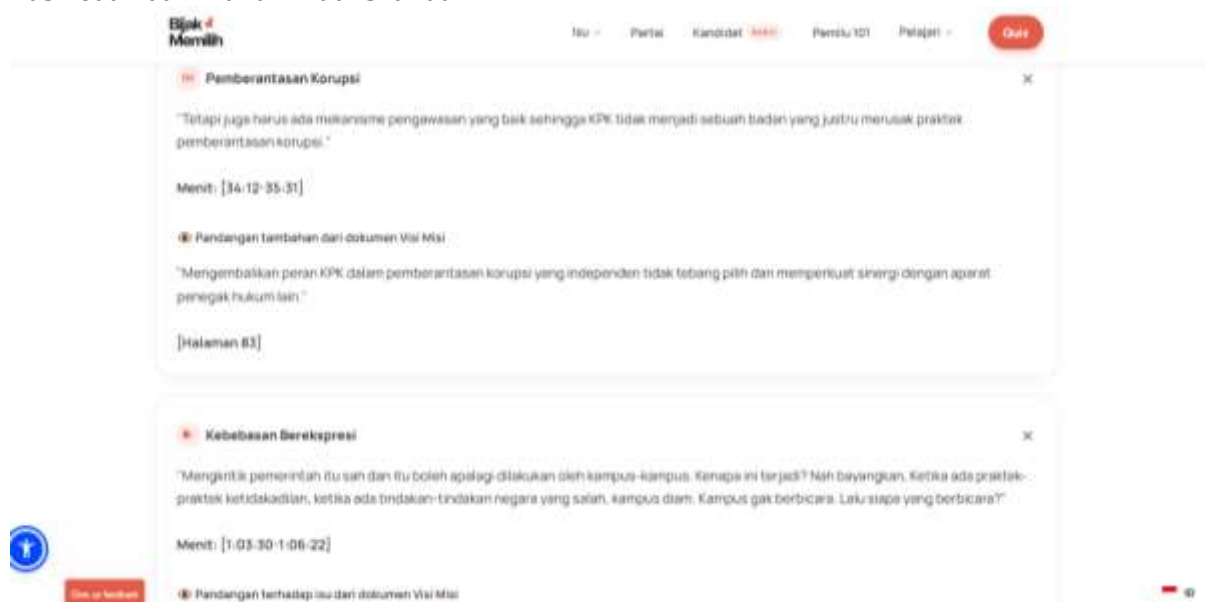
Platform ini juga menyediakan rekam jejak para kandidat calon presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2024. Jika kita lihat salah satu dari 3 kandidat tersebut, kita akan melihat mulai dari biografi calon kandidat, total harta kekayaan, pencapaian yang pernah dicapai oleh calon kandidat, hingga ke kontroversi yang pernah atau sedang menimpa dan sering dibicarakan di media para calon kandidat tersebut.

Sebagai salah contoh, berikut adalah rekam jejak salah satu calon presiden 2024 Indonesia, Pak Prabowo Subianto berupa salah satu pencapaian yang pernah diraih beliau :



Gambar 5. Contoh tampilan rekam jejak calon presiden Indonesia 2024 berupa prestasi yang pernah diraih

Bukan hanya rekam jejak para calon kandidat, Bijak Memilih juga menyediakan gagasan dan visi misi para calon kandidat pada websitenya lengkap dengan afiliasi politik bahkan tim pemenangannya. Dalam penyediaannya, Bijak Memilih juga benar-benar teliti karena diikuti dengan sumber bahkan akses ke video dimana para kandidat calon menyampaikan gagasan dan visi misi mereka. Sebagai contoh, ditampilkan gagasan kandidat nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar :



Gambar6. Contoh gagasan dan visi misi kandidat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024

Bijak memilih ini bisa dijadikan sebagai salah satu opsi pilihan untuk para gen z dan pemilih pemula untuk menambah informasi dan pengetahuan mereka seputar para kandidat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024. Fitur-fitur yang disediakan tersebut sangat penting bagi generasi muda yang baru akan melaksanakan pemilihan umum pada tahun depan karena beragam informasi yang disajikan tidak memihak dan tidak menjatuhkan salah satu kandidat, melainkan fokus pada tujuan dan target utama yaitu memaksimalkan pemahaman dan partisipasi aktif dari generasi muda dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024. Dengan tersedianya beragam informasi tersebut, generasi muda dapat menentukan sendiri pilihan mereka terhadap kandidat dan calon yang mempunyai ideologi, representasi politik, serta mendukung isu penting sesuai dengan preferensi masing-masing individu.

Dengan adanya platform seperti ini, generasi z dan anak muda lainnya diharapkan dapat lebih bijak lagi dalam berkomentar dan berpendapat, khususnya di sosial media, mengingat platform ini dan banyak platform-platform lainnya sudah menyediakan berbagai informasi, yang perlu untuk diketahui dan juga kredibel, tentang para kandidat calon presiden dan wakilnya tersebut. Dengan adanya platform ini, generasi z diharapkan dapat berpendapat dan berdiskusi dengan baik dan bijak dengan sesamanya dalam menyampaikan preferensi mereka dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi.

SIMPULAN

Kebebasan berekspresi, sebagai hak asasi manusia mendasar, perlu diwujudkan dan dihormati, terutama dalam konteks masyarakat demokratis. Meskipun demikian, dalam berinternet, terutama di sosial media, kebebasan ini harus diimbangi dengan etika dan netiket. Etika memengaruhi cara individu menyampaikan informasi dan pendapat, sementara netiket penting dalam menjaga kualitas interaksi sosial media. Generasi Z (Gen Z) sebagai pemilih pemula dan memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik melalui platform sosial

media perlu memahami pentingnya netiket dalam bersosial media. Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia 2024, Gen Z perlu untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menerima, membagikan informasi, serta berpendapat dan berkomentar di sosial media, terutama terkait dengan menyuarakan preferensi calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024. Selain itu, penting bagi mereka untuk memperoleh informasi dari sumber yang kredibel. Salah satu platform yang menyediakan informasi-informasi tersebut adalah Bijak Memilih, yang dapat menjadi pedoman bagi pemilih muda dalam menentukan pilihannya terhadap calon presiden 2024.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, edukasi dan sosialisasi mengenai etika bersosial media dan sumber informasi yang kredibel kepada Generasi Z sebagai pemilih pemula menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi-organisasi masyarakat. Kedua, para pengguna sosial media perlu memahami dan mengikuti netiket atau etiket dalam berinternet agar dapat bersosial media dengan baik dan bijak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan mengenai netiket dan etika bersosial media. Ketiga, pentingnya peran platform seperti Bijak Memilih yang menyediakan informasi-informasi seputar pemilu 2024, termasuk rekam jejak korupsi partai politik yang menaungi para kandidat. Platform-platform serupa perlu terus didukung dan dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan kredibel mengenai calon presiden dan wakil presiden.

Referensi

- Alya, Z. H., & Kharisma, D. B. (2022). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI NEGARA DEMOKRASI KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT . *Sovereignty*, 1(2), 229–237. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.226>
- Bertens, K. (2007). *Etika K. Bertens*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ginting, R., Yulistiyono, A., Rauf, A., Manullang, S. O., Lodewyk, A., Siahaan, S., Kussanti, D. P., Ardiansyah P.S, T. E., Djaya, T. R., Ayu, A. S., & Effendy, F. (2021). *Etika Komunikasi dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*. Penerbit Insania.
- Hamilton, S., & Ole Pors, N. (2003). Freedom of access to information and freedom of expression: the internet as a tool for global social inclusion. *Library Management*, 24(8/9), 410. <https://doi.org/10.1108/01435120310501086>. <https://doi.org/10.52447/promedia.v2i2.793>
- Irhamdi, M. (2018, Desember 1). MENGHADIRKAN ETIKA KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK). *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.20414/jurkom.v10i2.676>
- Indonesia Baik. (2022). *Gen Z Indonesia Internet-an Mulu | Indonesia Baik*. Indonesiabaik. Retrieved December 4, 2023, from <https://indonesiabaik.id/infografis/gen-z-indonesia-internet-an-mulu>
- Kemp, S. (2023, February 9). *Digital 2023: Indonesia — DataReportal – Global Digital Insights*. DataReportal. Retrieved December 2, 2023, from <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Puji Hartanti, L. E., Amanda, N. M. R., & Kurnia, N. (2021). *ETIS BERMEDIA DIGITAL*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kozík, T., & Slivová, J. (2014). *Netiquette in Electronic Communication*. *International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)* Volume 4, Issue 3, 67-70.
- Longboan, L. (2018). "I don't want trouble." *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 27(4), 380–392. <https://doi.org/10.1108/dpm-01-2018-0021>
- Magan, R. P., Martin, Anggara, V., & Pradita University. (2022). *Etika Bermedia Sosial Bagi Generasi Z*.
- Mendel, T. (2008). *Freedom of Expression as an Engine of Democracy*. *Democracy and Human Rights in Asia and the Pacific Series*, 1-16.
- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Rahmanto, T. Y. (2016). *KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: PERLINDUNGAN, PERMASALAHAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI JAWA BARAT*. Jurnal HAM, 7(1).
- Unit, E. I. (2023, September 28). *Democracy index 2022*. Economist Intelligence Unit. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/>
- Shea, V. (1994). *The Core Rules of Netiquette*. Retrieved from Netiquette: <http://www.albion.com/netiquette/corerules.html>
- Wiratraman, H. P. (2016). *Kebebasan berekspresi di Indonesia: hukum, dinamika, masalah, dan tantangannya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Yozami, M. A. (2018, October 17). *Etika Bermedia Sosial yang Perlu Dipahami Agar Tak Terjerat Hukum*. Hukumonline. Retrieved December 4, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/etika-bermedia-sosial-yang-perlu-dipahami-agar-tak-terjerat-hukum-lt5bc6f3b16c7ec/>